



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
KECAMATAN PADEMAWU
DESA PADEMAWU TIMUR

Alamat : Jl. Raya Pademawu Timur No Pademawu 69381
Telp. (0324)

KEPUTUSAN KEPALA DESA PADEMAWU TIMUR

NOMOR: 188/4/432.502.14/2022

TENTANG

PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PTPKD)

DESA PADEMAWU TIMUR KECAMATAN PADEMAWU

TAHUN ANGGARAN 2022

KEPALA DESA PADEMAWU TIMUR

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) serta pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pelaksana Tehknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD);

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558 ;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022;
5. Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa;
6. Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Mentri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pedoman umum pembangun dan pemberdayaan Masyarakat Desa .
8. Peraturan Mentri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022.

9. Surat Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Surat Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap COVID-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa;
10. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenamgam Lokal Desa.
11. Surat Direktur Jenderal PPMMD Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 9/PRI.00/IV/2020 tentang Petunjuk Teknis Pendataan Keluarga Calon Penerima BLT Dana Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019, Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
13. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertingal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022.
14. Surat Edaran Bupati Pamekasan Nomor 736/238/432.312/2020 tanggal 30 April 2020 tentang Petunjuk teknis pendataan dan pencairan bantuan langsung tunai Dana Desa (BLT-DD)
15. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 36 Tahun 2021 tentang tentang petunjuk tehknis pelaksanaan Dana Desa Tahun anggaran 2021;
16. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 91 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.
17. Peraturan Desa Pademawu Timur Nomor 7 Tahun 2019 Tentang RPJMDesa Tahun 2019/2025;
18. Peraturan Desa Pademawu Timur Nomor 6 Tahun 2021 Tentang RKPDesa Tahun 2022;
19. Peraturan Desa Pademawu Timur Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pendapatan Asli Desa (PADes) Tahun Anggaran 2022.
20. Peratura Desa Pademawu Timur Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Penetapan Kewenangan Desa Berdasarkan Hak dan Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berdasarkan Desa.
21. Peraturan Desa Pademawu Timur Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021.
22. Peraturan Desa Pademawu Timur Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Mengangkat Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) Desa pademawu Timur Tahun Anggaran 2022 dengansusunan sebagai berikut.
1. Koordinator : **AKH. SA'ID, S.Pd**
 2. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan: **MOH. TAMSIL NOVEMSI,**
 3. Pelaksana Kegiatan Bidang Pembangunan Desa : **LUKMAN HAKIM, SH**
 4. Pelaksana kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan: **MOH. SAHIRUDDIN, S.Com**
 5. Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat: **SITI SUFIYAH,S.Pd**
 6. Bidang penanggulangan bencana: **AGUS EDIYANTO**
 7. Bendahara Desa: **ABD HADI, S.Pd.I**
 8. Operator Desa : **MOH NURUL HIDAYATULLAH, SE**
- KEDUA : Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas membantu kepala desa melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
- KETIGA : Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud diktum kesatu berhak mendapatkan tunjangan.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pademawu Timur
Pada tanggal 4 Januari 2022
KEPALA DESA PADEMAWU TIMUR

JUMA'ATI ELIS SUSANTI, SH

Tembusan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Sdr. Camat Pademawu;
2. Sdr. Ketua BPD Pademawu Timur;

Lampiran Keputusan Kepala Desa
Nomor : 900 /4/432.502.14/2022
Tanggal : 4 Januari 2022

SUSUNAN PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PTPKD)
DESA PADEMAWU TIMUR TAHUN 2022

NO.	NAMA	JABATAN	BIDANG	KET
1.	AKH. SA'ID, S.Pd	Koordinator PPKD (Sekdes)	-	
2.	MOH. TAMSIL NF	PK (Kasi Pemerintahan)	Bidang Pemerintahan Desa	
3.	SAHIRUDDIN, S. Com	PK (Kasi Kesra)	Bidang Peminaan	
4.	AGUS EDIYANTO	PK (Kasi Pelayanan)	Bidang Penanggulangan Bencana, darurat	
5.	SITI SUFIYAH, S.Pd	PK (Kaur Perencanaan)	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	
6.	LUKMAN HAKIM, SH	PK (Kaur Tata Usaha dan Umum)	Bidang Pembangunan Desa	
5.	ABD HADI, S.Pd.I	PK (Kaur Keuangan)	Bendahara Desa	
6.	MOH NURUL HIDAYATULLAH, S.E	STAF	Operator Desa	

KEPALA DESA PADEMAWU TIMUR

JUMA'ATI ELIS SUSANTI, SH

SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK) PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA
DI DESA PADEMAWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2022

NO.	NAMA	JABATAN	BIDANG	KET
Pembangunan Kolam ikan dan Gasebo.				
1.	MOH NURUL H	Ketua	Pembangunan	
2.	FAJAR SANTOSO	Sekretari	Pembangunan	
3.	WILDAN RAMADANI	Anggota	Pembangunan	
Pembangunan Salura Irigasi pertanian Dusun Malangan Timur.				
1.	ZAINUDDIN	Ketua	Pembangunan	
2.	AGUS EDIYANTO	Sekretari	Pembangunan	
3.	INDRI	Anggota	Pembangunan	
Pembangunan Salura Irigasi pertanian Dusun Sawahan.				
1.	AGUS CANDRA K	Ketua	Pembangunan	
2.	RISKI AMALINDA A	Sekretari		
3.	WILDAN	Anggota	Pembangunan	
Pembangunan Saluran Mongging Tmur				
1	LUKMAN HAKIM	Ketua	Pembangunan	
2	FARAR SANTOSO	Sekretari	Pembangunan	
3	WILDAN RAMADONI	Anggota	Pembangunan	
Pavingisasi Jalan Pertanian Malangan Tengah.				
1	RIONO ASHADI	Ketua	Pembangunan	
2	WILDAN RAMADANI	Sekretari	Pembangunan	
3	FAJAR SANTOSO	Anggota	Pembangunan	
Pembanguna Kolam Renag Balita di Taman Eduwisata.				
1	MOH. YUSUY	Ketua	Pembangunan	
2	FARADILA WAHYU M	Sekretari	Pembangunan	
3	TURYANI	Anggota	Pembangunan	
Pembangunan Musholla Taman Eduwisata.				
1	MOH. ALI IMRON	Ketua	Pembangunan	
2	RAMLI	Sekretari	Pembangunan	
3	RIZKI A	Anggota	Pembangunan	

Pembangunan Gazebo Taman Eduwisata.				
1	BUDI SUTRISNO	Ketua	Pembangunan	
2	ANISATIN NISA'	Sekretari	Pembangunan	
3	FIRMA YUNIAR	Anggota	Pembangunan	

KEPALA DESA PADEMAWU TIMUR

JUMA'ATI ELIS SUSANTI, SH